



PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DAN INVESTIGASI KHUSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan berdasarkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2024 tentang Kementerian Sekretariat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 344);
4. Peraturan Presiden Nomor 159 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 355);
5. Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 11 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sekretariat Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1062);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus adalah lembaga nonstruktural yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas di bidang pengendalian pembangunan dan investigasi hal khusus.
2. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.
3. Kementerian Sekretariat Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dan secara administratif dikoordinasikan oleh Menteri.
- (2) Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dipimpin oleh Kepala Sekretariat.

Pasal 3

Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. pelaksanaan urusan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, tata laksana, dan reformasi birokrasi;
- d. pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, dan keprotokolan;
- f. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan;

- g. pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan pengadaan barang/jasa;
- h. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum;
- i. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja;
- j. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus terdiri atas:
 - a. Bagian Umum;
 - b. Bagian Tata Usaha dan Protokol; dan
 - c. Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.
- (2) Bagan struktur organisasi Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, pengadaan barang/jasa, pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- c. perencanaan kebutuhan dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; dan
- d. pengelolaan data, teknologi informasi dan komunikasi, serta keamanan informasi.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha dan Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kearsipan, dokumentasi, serta koordinasi penyiapan kegiatan, dan pelaksanaan keprotokolan di lingkungan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha dan Protokol menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kearsipan, persuratan, dan dokumentasi; dan
- c. koordinasi dan penyiapan kegiatan serta pelaksanaan urusan keprotokolan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Pasal 11

Bagian Tata Usaha dan Protokol terdiri atas:

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Subbagian Protokol; dan
- c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, persuratan, dan dokumentasi di lingkungan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.
- (2) Subbagian Protokol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan kegiatan serta pelaksanaan urusan keprotokolan di lingkungan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

BAB IV

JABATAN FUNGSIONAL DAN JABATAN PELAKSANA

Pasal 13

Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditetapkan di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Jabatan fungsional dan jabatan pelaksana mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit organisasi sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dapat ditugaskan secara individu dan/atau dalam tim kerja

untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim.
- (4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional atau pejabat pelaksana yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (6) Pelaksanaan tugas dan penugasan jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan analisis beban kerja.
- (3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pembinaan jabatan fungsional pada unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sesuai dengan bidang tugasnya, masing-masing unit organisasi melaksanakan penataan jabatan fungsional.
- (2) Penataan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala Sekretariat dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 18

- (1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus perlu didasarkan pada proses bisnis

yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

- (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Pasal 19

Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus.

Pasal 20

- (1) Setiap unsur organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dalam melaksanakan tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi pada lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus, hubungan antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait.
- (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 21

Semua unsur di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan.
- (2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus harus mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan kinerja secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahannya harus diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 26

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusan laporan harus disampaikan kepada pimpinan unit organisasi yang lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB VI

JABATAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 27

- (1) Kepala Sekretariat merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Kepala Bagian merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 28

- (1) Kepala Sekretariat, Kepala Bagian, dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usul Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional dan pejabat pelaksana Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGELOLAAN SUMBER DAYA DAN PENDANAAN

Pasal 29

Pembinaan dan pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan, kearsipan, dokumentasi, dan persandian diselenggarakan oleh Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus dengan menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka mendukung transformasi digital.

Pasal 30

Pendanaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang ditempatkan pada anggaran Kementerian.

BAB VIII PENATAAN ORGANISASI

Pasal 31

Perubahan atas kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus ditetapkan oleh Menteri setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang aparatur negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2025

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRASETYO HADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

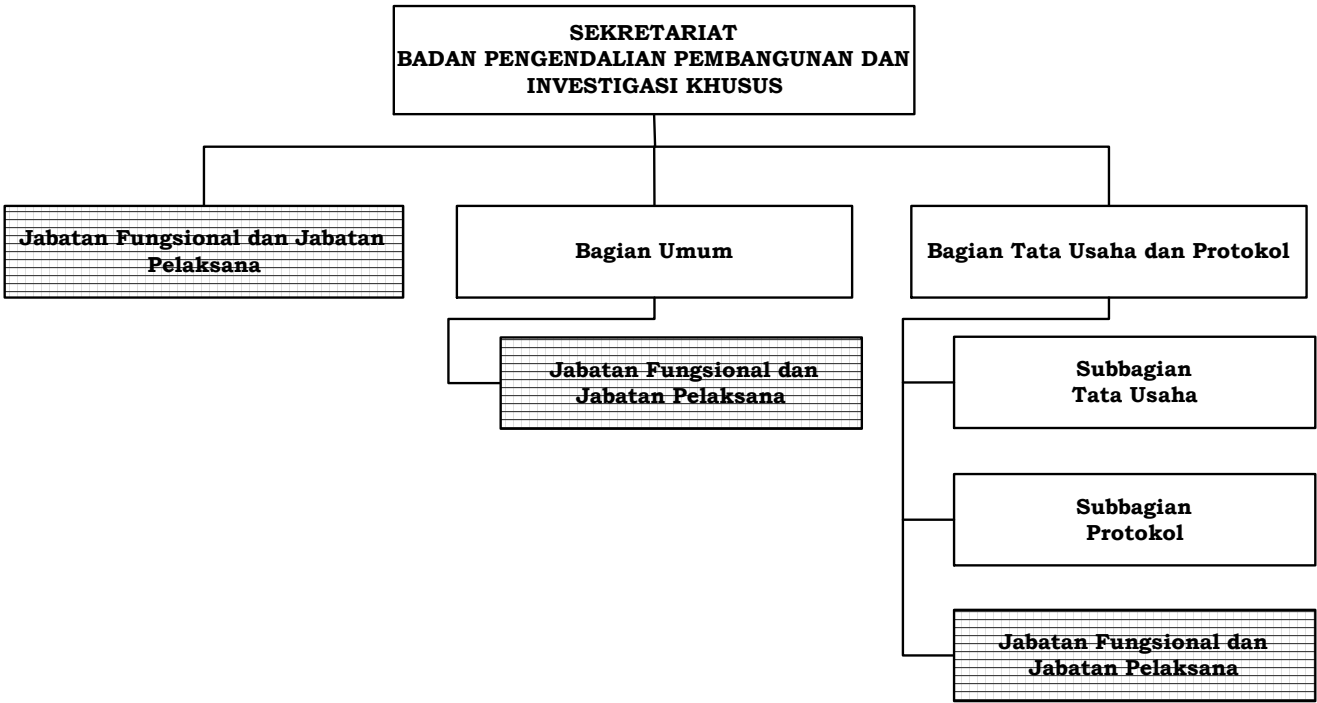
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA
SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN
PEMBANGUNAN DAN INVESTIGASI KHUSUS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT BADAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
DAN INVESTIGASI KHUSUS



MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRASETYO HADI